



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/Kep. 345 /2018

TENTANG

PENETAPAN HUTAN HAK ADAT BUKIT GEDANG DESA PENDUNG HILIR
KECAMATAN AIR HANGAT

BUPATI KERINCI,

- Menimbang:
- a. bahwa keberadaan sumberdaya alam perdesaan Wilayah Adat Desa Pendung Hilir untuk masa mendatang mempunyai dampak besar terhadap posisi dan fungsi strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan melindungi keunikan ekosistem dan pengamanan daerah tangkapan air dalam mendukung kelanjutan kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, sehingga sumberdaya alami dan sumberdaya buatan manusia di wilayah tersebut perlu dilindungi, di kelola lebih untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang;
 - b. bahwa pengelolaan mutu dan fungsi sumberdaya alam di kabupaten kerinci dan sumberdaya alam pedesaan perlu dilaksanakan lebih terpadu, koodinatif dan fungsional dengan melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam keseluruhan proses pengelolaan sumberdaya alam, melalui pengembangan sumber daya manusia dan sumberdaya buatan, melalui pendekatan pembangunan kehutanan di daerah interaksi masyarakat Taman Nasional dalam kerangka pembangunan daerah penyangga (daerah interaksi) TNKS;
 - c. bahwa pengembangan dan pembangunan hutan hak adat desa merupakan bagian satu kesatuan dalam pengembangan, pembinaan dan penataan ruang pedesaan dan kabupaten dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan dengan pembangunan pedesaan, yang semuanya memiliki tujuan, sasaran dan tindakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus meningkatkan keutuhan mutu dan fungsi sumberdaya alam pedesaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hutan Hak Adat Bukit Gedang Desa Pendung Hilir.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 21 Tahun 1957, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatatra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat 1 Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/MENHUT-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
12. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun Nomor 82.KPTS/VII-1/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HUTAN HAK ADAT BUKIT GEDANG DESA PENDUNG HILIR KECAMATAN AIR HANGAT.
- KESATU: Penetapan Hutan Hak Adat Desa Pendung Hilir sebagai Hutan Hak Adat Masyarakat Hukum Adat Bukit Gedang Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
- KEDUA: Kawasan Hutan Adat adalah Hutan Hak Adat Bukit Gedang Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Batas Kawasan dan Luas Kawasan Hutan Hak Adat Bukit Gedang sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum Kedua tertuang dalam peta sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT: Hutan Hak Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Pendung Hilir yang merupakan Hutan Hak Masyarakat Desa Pendung Hilir yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Desa Pendung Hilir berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku.
- KELIMA: Pengelolaan Kawasan Hutan Hak Adat Desa Pendung Hilir sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum Kesatu di kelola oleh masyarakat adat Desa Pendung Hilir dengan ketentuan hukum adat yang berlaku Desa Pendung Hilir yang berdasarkan Keputusan Perdes tertanggal Januari 2017.
- KEENAM: Dalam Pengelolaan Hutan Hak Adat Desa Pendung Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dilaksanakan oleh kelompok pengelola yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pendung Hilir.
- KETUJUH: Pengelola wajib melaporkan Pengelolaan Hutan Hak Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam kepada Bupati Kerinci melalui Camat Kecamatan Air Hangat Timur setiap tahun dengan tembusan kepada KPHP Model Kabupaten Kerinci sebagai instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Hutan Hak Adat Desa Pendung Hilir.

- KEDELAPAN: Apabila Pengelolaan Hutan Hak Adat Bukit Gedang Desa Pendung Hilir menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan kepentingan Nasional serta menyimpang dari Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KESEMBILAN: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KESEPULUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25-05-2018



Pjs. BUPATI KERINCI
AGUS SUNARYO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri LHK Republik Indonesia di Jakarta.
2. Dirjen PSKL KHLK Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi.
6. Kepala BP4D Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
7. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar).
8. Kepala Kantor UPTD KPHP Kerinci Unit I.
9. Camat Air Hangat.

**PETA HUTAN HAK ADAT
BUKIT GEDANG
DESA PENDUNG HILIR
KECAMATAN AIR HANGAT
KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMB**



Skala 1:20.000



luas Hutan adat
131 Hb

Legenda

- pusat desa
- Ruas Jalan
- Sungai
- Kawasan hutan adat

Kawasan hutan

- APL
- HL
- HP
- TN

Sumber Peta:

1. Peta Dasar Penetapan Kawasan hutan SK. 863. Menhut. II. 2014.
2. Peta Dasar Kabupaten Kerinci 2011.
3. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 2015.
4. Peta Indikasi Penundaan Izin Baru (PIPPB) KLHK
5. Data Pemetaan partisipatif Masyarakat Pendung hilir

